



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Gugatan antara:

H. Swardi Ibrahim, umur : 74 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, alamat :
Jalan Mayjend Sutyoso Nomor 3 B, Lk: 01, RT: 012,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur,
Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. David Sihombing, S.H.;
2. Leni Ervina, S.H., M.H.;

Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DAVID SIHOMBING & PARTNERS" yang beralamat: Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT:17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK/DS&P/02/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 98/SK/2019/PN Sdn tanggal 04-10-2019 yang diperbarui dengan surat kuasa Nomor : 04/SK/DS&P/04/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 123/SK/2019/PN Sdn tanggal 06-12-2019;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

----- **L A W A N** -----

Kepala Balai Besar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar sebagai Kuasa Membayar pengadaan lahan Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung Bendung Gerak Jabung yakni selaku Pemohon Konsiniasi, yang berkantor/beralamat di : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor: 57, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



1. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H.;
2. Debi Oktarian, S.H.;
3. Nurdin, S.H.;
4. Yormel. S.H.;
5. Rustamaji, S.H., M.H.;

Para Advokat yang tergabung dalam Law Office DRN & Partners, beralamat di : Jalan Mawar Indah No. 29 A, Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.0601-AW/511 tanggal 21 Oktober 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Register Nomor : 103/SK/ 2019/ PN Sdn tanggal 24-10-2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 04 Oktober 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan *a quo* mengenai isi penetapan-penetapan konsiniasi yakni Penetapan-Penetapan Konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN yang tidak sesuai dengan hukum sehingga dasar penitipan uang ganti rugi objek tanah peruntukan lahan Proyek Stragis Nasional Pembuatan Bendungan Gerak Jabung yang terletak di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, yang mana objek tanah tersebut telah lama sengketa menjadi cacat hukum, dan sangat berbahaya secara hukum apabila penetapan-penetapan tersebut digunakan;
2. Bahwa posisi Tergugat ialah sebagai Instansi Pemerintah atau Pengguna Tanah/Yang memerlukan tanah/Pembeli tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan bertugas menitipkan uang di Pengadilan Negeri. Tergugat sebagai pembeli tanah/Instansi memerlukan tanah tidak menggunakan cara yang benar sesuai hukum dan perundangundangan dalam prosesi penitipan uang tersebut ke Pengadilan Negeri Sukadana, sehingga menghasilkan Penetapan-penetapan yang cacat yakni Penetapan-Penetapan Konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN dan berdampak kerugian besar pada pihak Penggugat; Penetapan-penetapan yang cacat hukum dimaksud ditetapkan di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur-Provinsi Lampung;

3. Bahwa Penetapan-PenetapanKonsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN harus batal demi hukum atau dibatalkan, mengingat telah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 yang telah diubah Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri. Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur kaitannya Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian/Konsiniasi terkait pembayaran oleh Termohon kasasi di Pengadilan;

4. Bahwa sesuai Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 yang telah diubah Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:

Pasal 86 Ayat (1):

Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pcmbangunan untuk Kepentingan Umum;

Pasal 86 Ayat (2):

Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;

Pasal 86 Ayat (3):

Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dalam hal:

- a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau;

d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau;
4. menjadi jaminan di bank;

5. Bahwa Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian;

Pasal 24 Ayat (1):

Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;

b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;

d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
4. menjadi jaminan di bank.

6. Bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah menyurati Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 4 Juli 2019, akan tetapi dalam surat balasan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sukadana menjawab surat dari kuasa hukum Penggugat menyatakan dalam surat balasan tertanggal 8 Juli 2019 pada angka 3 (tiga) menyebutkan: "Pengadilan Negeri Sukadana belum ada pendaftaran atas permohonan ganti kerugian atas tanah milik atau yang bersengketa dengan H. Suwardi Ibrahim

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)”; Tanggal 29 September 2019 Penggugat mengetahui penetapan-penetapan perkara a quo adalah yang sengeket dengan Penggugat;

7. Bahwa bukti Penggugat pihak bersengketa atas objek tanah konsiniasi dibuktikan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.SDn yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah konsiniasi, berlanjut terhadap perkara ini ada pengakuan Para Tergugat (Gugatan Sebelumnya) pada Pengadilan Negeri Sukadana sidang tertanggal 5 Juni 2018 (perkara Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.SDn), saat itu Penggugat aquo juga Penggugat pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.SDn; Majelis Perkara Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.SDn membuat surat pengeluaran dari perkara saat sidang berlangsung dan membuat surat pengantar yang berisi Nomor: W9.u8/570/HK.02/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 yang mengirimkan surat kepada BPN Lampung Timur menyatakan bahwa berdasarkan berita acara sidang tertanggal 5 Juni 2018 dalam perkara perdata Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN.SDn, yang menerangkan Penggugat (Suwardi Ibrahim) dengan sebagian Para Tergugat telah terjadi perdamaian, sehingga dalam Persidangan mengeluarkan 7 Pihak Tergugat karena telah ada perdamaian. Perdamaian tersebut menyatakan 7 (tujuh) Tergugat mengakui bahwa Swardi Ibrahim/Penggugat A quo adalah pemilik tanah, meskipun ketujuh Tergugat tersebut telah masuk daftar nominatif, dan 7 (tujuh) Tergugat (saat itu) mendapat kompensasi 35 % sebagai imbalan pengakuan hak Penggugat di sidang Pengadilan, dan salah satu anggota Majelis Hakim Perkara Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN.SDn ialah Hakim yang memutus penetapan konsiniasi. Bahwa berikut nama-nama telah damai dan mengakui objek tanah sebagai milik Penggugat/Pemohon Kasasi di sidang Perkara Nomor: 06/Pdt.G/2018/ PN.SDn:

1. Ismail Nung: Tergugat 34;
2. TAHER KELAHANG Tergugat 90;
3. Rahman Gal Tergugat 42;
4. Rahman, Tergugat 44;
5. Sugiarti, Tergugat 35;
6. Ayup, Tergugat 14;
7. Rahman, Tergugat 44;

8. Bahwa akan tetapi cerita berbeda dalam Penetapan-Penetapan Hakim Objek perkara a quo yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/PDT.P/Kons/2019/PN di Pengadilan Negeri Sukadana yang berada di Lampung Timur-Provinsi Lampung, semua terbalik penerapan hukumnya, prosesi/acara penetapan tersebut tanpa melalui pembuktian surat, tanpa keterangan saksi, dan anehnya tidak bukti alas hak atas tanah yang menunjukkan hubungan hukum antara Termohon Konsiniasi atau hubungan dengan Pihak yang disebutkan dalam Penetapan-Penetapan konsiniasi, termasuk isi penetapan tersebut penetapan-penetapan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. MASALAH MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN-PENETAPAN KONSINIASI MERUPAKAN SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PEMOHON KONSINIASI YAKNI PERBUATAN TERGUGAT DALAM ACARA KONSINIASI, SEHINGGA HASIL DARI PERMOHONAN KONSINIASI TERSEBUT MENGHASILKAN PENETAPAN-PENETAPAN YANG CACAT YAKNI PENETAPAN-PENETAPAN YANG CACAT HUKUM YANG ISINYA TIDAK SESUAI HUKUM Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/ 2019/PN

9. Bahwa oleh karena penetapan-penetapan Konsiniasi yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN tidak mengikuti peraturan yang berlaku (banyak kecacatan di dalamnya) maka penetapan-penetapan tersebut harus dibatalkan;

10. Bahwa isi penetapan dikatakan sesat dan cacat dapat dilihat dalam peraturan yang berlaku untuk memastikan ALASAN-ALASAN DAN LANDASAN HUKUM HARUS DIBATALKANNYA PENETAPAN KONSINIASI/PENITIPAN UANG NEGARA DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA

11. Bahwa Penetapan Konsiniasi Penitipan Uang Negara objek perkara a quo telah Melanggar/Tidak Mengikuti Perma Nomor 3 Tahun 2016 Terkait Harus Adanya Penyebutan Alat Bukti Surat alas hak atas tanah dalam hubungannya dengan Termohon (pihak yang disebut dalam permohonan konsiniasi) termasuk tanpa menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima untuk masing-masing pihak yang disebutkan dalam penetapan-penetapan. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian/Konsiniasi terkait pembayaran oleh Termohon kasasi di Pengadilan sebagai berikut:

Pasal 24 Ayat (1):

Instansi yang memerlukan dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaannya yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan di bank;

Ayat (2) Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah.

Pasal 25:

Ayat (1) Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat;

A. Identitas pemohon;

- 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
- 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/ Badan Hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;

B. Identitas Termohon:

- 1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
- 2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
- 3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
- 4) dalam hal Termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

C. Uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah;
- 2) hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
- 3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;
- 4) penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik;
- 5) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita cara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- 6) penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut;
- 7) penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan
- 9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian;

D. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan;
- 3) pembebanan biaya perkara.

Ayat (2): Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan dilampiri dokumen pendukung sekurang-kurangnya berupa:

a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:

- 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan/ penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut;
- 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, berupa fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, foto copy keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di Pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah;

b. fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah;

c. fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;

d. fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti Kerugian;

e. fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

f. fotokopi salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan;

g. fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besaran Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada;

h. Fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

- i. Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopisurat keterangan bank danSertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanahyang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank;

Ayat (3): Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai lengkap, Panitera memberikan Tanda Terima Berkas setelah Pemohon membayar panjar biaya melalui bank;

12. Bahwa penetapan-penetapan (objek perkara^{quo}) dinyatakan cacat karena tidak menyebutkan hubungan hukum antara Termohon dengan objek tanah. Isi penetapan itu mengaburkan hubungan hukum Termohon dengan objek tanah. Hal itu bias saja disengaja, karena memang surat-surat Termohon sudah disita Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang dan sebagian masih dalam pencarian Polda Lampung. Sehingga ada ketakutan apabila diungkap hubungan hukum alas hak atas objek tanah tanah Termohon/pihak dalam penetapan-penetapan disebutkan dalam penetapan-penetapan. Hal ini jelas bahwa penetapan-penetapan itu melanggar pasal 25 Ayat huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umummenyebutkan:

Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohonatau kuasanya yang paling sedikit memuat identitas Termohon; Dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi : nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

13. Bahwa hubungan hukum dalam penetapan barang tentu dimaknai mengenai bukti kepemilikan para termohon konsiniasi/pihak dalam penetapan-penetapan. Dalam Penetapan-penetapanpenetapan-penetapan Konsiniasi yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur-Provinsi Lampung, tidak mengikuti aturan yang ada dalam pasal 25 Ayat huruf b Peraturan

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan karena isi penetapan tersebut cacat;

14. Bahwa dalam Penetapan penetapan-penetapan Konsiniasi yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN terdapat kejanggalan yang sangat luar biasa: Sebagai termohon bukanlah Almarhum Doddy Syakhrun Tanjung, melainkan beberapa nama masyarakat, akan tetapi Doddy Syakhrun Tanjung dipanggil sebagai pihak dalam setiap acara sidang permohonan, dan terdapat nama Doddy Syakhrun Tanjung dalam penetapan-penetapan. Juga terdapat penyebutan dua pihak bersengketa dalam permohonan, yakni antara pihak pertama (beberapa orang) dengan satu orang tapi sudah almarhum, dan ada penyebutan hubungan hukum antara dua pihak itu sebagai pihak bersengketa, serta tidak ada penyebutan kedua pihak dalam hubungannya (hak miliknya dan bukti) dengan objek sengketa; Hal ini menutupi rekayasa dalam konsiniasi, untuk mengelabui pencairan uang Negara tanpa melibatkan pihak lain yang berhak, dan hal ini harus dipandang sebagai akibat perbuatan Tergugat selaku pemohon konsiniasi;

15. Bahwa Penetapan penetapan-penetapan Konsiniasi yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN tidak mengikuti atau melanggar pasal pasal 24 dan 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bagaimana tidak melanggar, pembuktian tidak ada, saksi tidak ada, jawaban para termohon tidak ada, sehingga penetapan-penetapan tersebut bodong/sesat, dan harus dibatalkan;

16. Bahwa juga terdapat pemanggilan pihak lain saat sidang konsiniasi yakni orang yang sudah meninggal, diwakili oleh orang yang tidak sah di pengadilan, dan tanpa kuasa khusus dari termohon untuk bersidang saat acara sidang konsiniasi, sesuatu hal yang tidak patut;

17. Bahwa Almarhum Doddy Syakhrun Tanjung tidak pernah masuk daftar nominatif, tetapi dipanggil bersidang dengan cara eksklusif, dan

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh orang yang tidak sah. Dikatakan tidak sah, karena yang mewakili Almarhum Doddy Syakhrun Tanjung sudah meninggal dan tidak pernah memberikan surat kuasa khusus bersidang kepada pengacara yang bernama Eko yang mengakui sebagai wakil Doddy Syakhrun Tanjung saat sidang konsiniasi;

18. Bahwa kuasa hukum Eko mengaku menerima kuasa dari adik kandung Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) yakni seorang jaksa bernama Dicky Zaharuddin, sementara Dicky Zaharuddin tidak pernah ada kabar memiliki tanah di tanah yang sedang disengketakan, namun adik kandung Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) yakni jaksa Dicky Zaharuddin diperlakukan eksklusif saat sidang konsiniasi, dan dibiarkan ikut bersidang, sementara orang lain yang berhak tidak bisa masuk karena sudah ada janji bagi dua dengan Jaksa Dicky Zaharuddin atas hasil uang konsiniasi, dan sebagian uang konsiniasi masuk ke rekening Jaksa Dicky Zharuddin;

19. Bahwa kesesatan utama lainnya ialah persidangan konsiniasi yang diajukan oleh Tergugat yakni dalam Penetapan disebut Pihak Bersengketa/ Termohon Salah Satunya Almarhum Doddy Syahrn Tanjung dan bertindak untuk 10 AJB (Sembilan AJB Bukan Atas Nama Doddy Syahrn Tanjung) namun alas haknya tidak dituliskan dalam penetapan, parahnya pemberi kuasa sidang konsiniasi yang mewakili 10 ajbsaat acara sidang konsiniasi tidak satupun dari nama atas nama 10 ajb tersebut, dan tidak ada keterangan waris doddy syakhrun tanjung (alm) sebagai pemilik tanah sengketa, tapi tergugat berhasil membuat skenario pengadilan, dan pengadilan menerimanya, meski sudah mengetahuinya, sehingga hasilnya dalam bentuk penetapan-penetapan harus dinyatakan cacat hukum;

20. Bahwa oleh karena Tergugat Telah cacat mengajukan permohonan penetapan konsiniasi dan acara konsiniasi yang sudah sesat dan cacat yang dapat dilihat dalam isi penetapan-penetapan tersebut maka Tergugat harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat baik materil;

21. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat secara materil ialah hilangnya hak Penggugat yakni hak atas penerimaan pembayaran ganti rugi dari negara pada objek tanah yang sama dengan yang diakui oleh nama-nama sebagai para Termohon/Pihak dalam penetapan-penetapan konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar),

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama Penggugat tidak dijadikan pihak bersengketa dalam penetapan-penetapan tersebut dan hanya menyebutkan dua pihak Pihak bersengketa dan menutup pintu ruang untuk pihak ketiga memperoleh haknya;

22. Bahwa oleh karena penetapan-penetapan konsiniasi objek perkara *a quo yakni* penetapan-penetapan Konsiniasi yakni Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/ PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN harus dibatalkan, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar ketua pengadilan negeri sukadana *cq* majelis hakim yang sangat mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penetapan-Penetapan Konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/ 2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintakan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Berpendapat Lain, Sangat Dimohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban tanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat atas keluarnya produk hukum Pengadilan Negeri Sukadana berupa Penetapan Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq. Majelis Hakim menyatakan Penetapan Konsiniasi Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019 cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa produk hukum Pengadilan Negeri Sukadana berupa Penetapan Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019, merupakan keputusan pengadilan dalam bentuk penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*. Bahwa Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan;
3. Bahwa doktrin hukum acara perdata menegaskan Penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding,

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;

4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 40) menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Lebih lanjut Yahya Harahap, menjelaskan sifat diktum penetapan adalah sebagai berikut:

- a. Diktum bersifat *deklarator*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
- c. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukanlah Pengadilan Negeri Sukadana melainkan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukadana berupa Penetapan Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019 adalah merupakan Permohonan yang diajukan oleh Tergugat berupa penitipan uang ganti rugi atas lahan yang terkena pembangunan Bendung Gerak Jabung;
2. Bahwa Tergugat mengajukan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri Sukadana dikarenakan masih adanya sengketa kepemilikan atas lahan yang menjadi objek pengadaan tanah;
3. Bahwa terhadap objek pengadaan tanah yang masih terjadi sengketa kepemilikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Perma No 3 Tahun 2016 apabila Penggugat mengaku atau merasa sebagai pihak yang berhak atas uang ganti rugi tersebut maka terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada akta perdamaian. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang terkena objek pengadaan tanah yang juga diakui sebagai milik Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Penggugat tidak melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ataupun mengadakan perdamaian dengan pihak-pihak yang juga mengakui lahan objek pengadaan tanah tersebut;
5. Bahwa Menurut Yahya Harahap, *Exceptio Dilatoria* termasuk dalam eksepsi hukum materiil, yaitu gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih prematur atau terlalu

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



dini. Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas, maka sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat prematur (terlalu dini) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (beserta perubahannya) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 19 April 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur secara khusus pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan. Bahwa ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan "*Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan*"
- 2) Pasal 28 Ayat (1) menyatakan "*Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan*
 - a. *pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan*
 - b. *pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah*".

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



3) Pasal 30 menyatakan: *"Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian"*

3. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (beserta perubahannya) telah mengatur secara khusus pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan. Bahwa ketentuan dimaksud yakni:

1) Pasal 49 ayat (1) dan (2) menyatakan;

(1) *Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN;*

(2) *Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.*

2) Pasal 50 menyatakan *"Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia."*

3) Pasal 51 ayat (1) menyatakan *"Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah"*.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal ini dikarenakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengadaan tanah dan menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian ataupun yang menentukan pihak yang berhak menerima uang ganti rugi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur dan bukan merupakan kewenangan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mempersoalkan pihak lain yakni ahli waris (alm) Doddy Syakhrun Tanjung yang bernama Dicky Zaharuddin sebagaimana terlihat jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan 19 halaman 14 dan 15.

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingan hukumnya terganggu dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana akibat perbuatan ahli waris (alm) Doddy Syakhrun Tanjung yang bernama Dicky Zaharuddin seharusnya Penggugat mengikut sertakan ahli waris (alm) Doddy Syakhrun Tanjung yang bernama Dicky Zaharuddin sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini untuk membuat terang dan jelas perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak mengikutsertakan pihak lain yakni Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan ahli waris (alm) Doddy Syakhrun Tanjung yang bernama Dicky Zaharuddin. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van vordering*)

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van vordering*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa doktrin hukum acara perdata menegaskan suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat atas keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana yakni Penetapan Konsiniasi Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019;

3. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana yakni Penetapan Konsiniasi Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukadana yang tunduk pada ketentuan khusus.

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Bahwa ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (beserta perubahannya) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 19 April 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga tidaklah tepat jika Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Bahwa selain itu hubungan hukum yang melandasi terbitnya Penetapan Konsiniasi Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019 adalah berlainan antara satu penetapan dengan penetapan yang lainnya. Sehingga Penggugat tidak diperbolehkan mengajukan gugatan dalam bentuk penggabungan satu gugatan saja dikarenakan terdapat perbedaan hubungan hukum.

5. Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang berkaitan dengan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Ironisnya Penggugat tanpa dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas dalam Petitum angka 2 halaman 16 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga dapat terlihat dengan jelas dengan ketidaksinkronan antara pokok gugatan

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



(*fundamendum petendi*) dengan tuntutan (*Petitum*). Bahwa dalam pokok gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau dasar hukum yang menyebabkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat hanya didasari oleh alasan-alasan yang bersifat asumsi saja, sehingga bersifat subjektif belaka tanpa didukung alas hak yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);.

F. Eksepsi Gugatan *Diskualifikasi In Person* (*Gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan *Diskualifikasi In Person* (*Gemis aanhoedanigheid*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Bahwa hukum acara perdata sebagai sumber hukum formil mensyaratkan untuk mengajukan suatu gugatan haruslah terdapat dasar hukum dan hubungan hukum untuk mengajukan tuntutan hak. Sehingga tidaklah cukup hanya mendasari pada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat;

2. Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111- 112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah *diskualifikasi in person* atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut : 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan, 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengklaim sebagai pihak yang paling berhak untuk mendapat uang ganti kerugian pengadaan tanah Bendung Gerak Jabung. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat membuktikan jika Penggugat mempunyai

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



kapasitas sebagai pihak yang paling berhak menerima uang ganti kerugian. Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya bersifat asumsi dan illusioner belaka sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

4. Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk pendapat M. Yahya Harahap (2005:111), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;

5. Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan yuridis serta yurisprudensi yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Gerak Jabung di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (berserta perubahannya);
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 19 April 2016;

5. Bahwa setelah Tergugat mempelajari, mencermati dan meneliti secara seksama mengenai substansi dan maksud Gugatan Penggugat baik *Fudamentum Petendi* maupun *Petitum* sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat maka pada intinya Penggugat keberatan atas proses konsinyasi yang dilakukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Sukadana;

6. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan sebagai berikut:

(1) *Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;*

(2) *Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:*

(a) *Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau*

(b) *Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:*

1. *sedang menjadi objek perkara di pengadilan;*
2. *masih dipersengketakan kepemilikannya;*
3. *diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau*
4. *menjadi jaminan di bank.*

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta perubahan-perubahannya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
 - b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
 - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;atau
 4. menjadi jaminan di bank;

8. Bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan khusus tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan di bank;

(2) Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah;

9. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan tahapan inventarisasi dan identifikasi guna mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, yakni :

- a. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah.
- b. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.

10. Bahwa pada tahap pelaksanaan tahapan inventarisasi dan identifikasi ditemukan adanya sengketa kepemilikan terhadap objek tanah yang terkena pembangunan Bendung Gerak Jabung. Bahwa sengketa tersebut terjadi antar warga masyarakat yang menguasai tanah dan yang mengaku memiliki alas hak terhadap tanah yang menjadi objek pengadaan tanah;

11. Bahwa terhadap objek tanah yang masih ada sengketa kepemilikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Berita Acara yang

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



menyatakan bahwa Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya, selanjutnya instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan rekomendasi yang di buat oleh Pelaksana Pengadaan Tanah;

12. Bahwa Tergugat berdasarkan rekomendasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan atas Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn dan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn serta meminta agar Pengadilan Negeri Sukadana membatalkan ke -3 penetapan tersebut;

14. Bahwa berkaitan dengan Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana dalam objek perkara *a quo* perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn berdasarkan pengajuan Permohonan konsinyasi Nomor: UM.01.03-AW/103 Tanggal 22 Maret 2019 dengan Perihal: Permohonan Proses Konsinyasi Terhadap Warga Yang Tanahnya Bersengketa Kepemilikan Pada Genangan Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur terhadap 34 (tiga puluh empat) bidang dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp 14.263.246.000,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Bahwa permohonan konsinyasi yang teregistrasi nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn diajukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pelaksana pengadaan tanah melalui Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor : 138/12-18.07/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor : 140/12-18.07/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memanggil Pemohon Konsinyasi untuk datang menghadap pada persidangan sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang perkara nomor : 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2019, tanggal 8 Mei 2019, tanggal 9 Mei 2019, tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa setelah memanggil pihak-pihak dan menyatakan masih adanya sengketa terhadap objek pengadaan tanah sebagaimana dalam permohonan konsinyasi nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn maka Pengadilan Negeri Sukadana mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN Sdn Tanggal 14 Mei 2019, dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon;*
2. *Menyatakan Sah dan Menerima Penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 14.263.246.000,00 (Empat belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan diatasnya sejumlah 34 (tiga puluh empat) Bidang dengan luas 235489 M² dari Pemohon pada Para Termohon;*
3. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;*
4. *Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 17.260.000,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).*

(2) Bahwa Penetapan Nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn berdasarkan pengajuan Permohonan konsinyasi Nomor: KU.02.07-AW/442 Tanggal 29 Agustus 2019 dengan Perihal: Permohonan Proses Konsinyasi Terhadap Warga Yang Tanahnya Bersengketa Kepemilikan Pada Genangan Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 2 (dua) bidang dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp 660.608.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*);

Bahwa permohonan konsinyasi yang teregistrasi nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn diajukan terhadap 2 (dua) bidang yang termasuk dalam rekomendasi dari pelaksana pengadaan tanah melalui Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor : 140/12-18.07/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memanggil Pemohon Konsinyasi untuk datang menghadap pada persidangan sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang perkara nomor : 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2019.

Bahwa setelah memanggil pihak-pihak dan menyatakan masih adanya sengketa terhadap objek pengadaan tanah sebagaimana dalam permohonan konsinyasi nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn maka Pengadilan Negeri Sukadana mengeluarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN Sdn. tanggal 25 September 2019, dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 660.608.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan diatasnya sejumlah 2 (dua) bidang dari Pemohon kepada Para Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 1.231.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



(3) Bahwa Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn berdasarkan pengajuan Permohonan konsinyasi Nomor: KU.02.07-AW/443 Tanggal 29 Agustus 2019 dengan Perihal: Permohonan Proses Konsinyasi Terhadap Warga Yang Tanahnya Bersengketa Kepemilikan Pada Genangan Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur terhadap 53 (lima puluh tiga) bidang dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp 21.156.288.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Bahwa Permohonan Konsinyasi terhadap uang ganti kerugian yang tanahnya bersengketa kepemilikan pada Genangan Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur tanggal 29 Agustus 2019 dengan register perkara perdata No.: 5/Pdt/Kons/2019/PN.Sdn. diajukan terhadap 53 (lima puluh tiga) bidang yang termasuk dalam rekomendasi dari pelaksana pengadaan tanah melalui Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 141/12-19.07/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memanggil Pemohon Konsinyasi untuk datang menghadap pada persidangan sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang perkara nomor : 5/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2019 dengan agenda pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian;

Bahwa setelah memanggil pihak-pihak dan menyatakan masih adanya sengketa terhadap objek pengadaan tanah sebagaimana dalam permohonan konsinyasi nomor 5/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn maka Pengadilan Negeri Sukadana mengeluarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2019/PN Sdn. tanggal 18 September 2019, dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon;*

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 21.156.288.000,00 (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya jumlah 53 (lima puluh tiga) bidang dari Pemohon kepada Para Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.26.601.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah).

15. Bahwa terhadap Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn dan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2019/PN.Sdn tidak ada yang melakukan upaya hukum termasuk Penggugat;

Bahwa penitipan uang ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukadana dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana bukan menentukan siapa yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian pengadaan tanah Bendung Gerak Jabung. Bahwa jikalau Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan atas Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Sukadana maka Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum terhadap penetapan dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyampaikan bahwa "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan."

16. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 7 halaman 5 sampai dengan 6 mendalilkan bukti Penggugat pihak bersengketa atas objek tanah konsinyasi dibuktikan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2018/ Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Sdn oleh Penggugat atas objek tanah konsinyasi adalah dalil yang mengada-ada serta menyesatkan;

Bahwa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.Sdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana telah memutuskan dengan amar putusan berbunyi :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 52.341.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga terhadap objek sengketa kedudukannya sama dengan sebelum adanya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Bahwa apabila Penggugat merasa memiliki hak atas tanah yang terkena proyek Genangan Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur, maka Penggugat dalam gugatannya harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya, berapa luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dan bersengketa dengan siapa;

17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan mekanisme pengajuan dan tata cara proses penitipan uang ganti kerugian;

Bahwa Tergugat dalam menyampaikan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Sukadana telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diawali oleh adanya surat rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengajukan permohonan Konsinyasi yang berisi identitas Permohon dan Termohon, uraian dasar permohonan serta hal-hal yang dimohonkan untuk ditetapkan;

Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah mengabulkan Permohonan konsinyasi yang diajukan oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat telah sesuai dengan hukum;

18. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 21 halaman 15 menyatakan kerugian Penggugata akibat perbuatan Tergugat secara materiel ialah hilangnya Hak Penggugat yakni hak atas penerimaan pembayaran ganti rugi dari negara dan seterusnya.

Bahwa Permohonan Konsinyasi yang dimohonkan oleh Tegugat kepada Pengadilan Negeri Sukadana bukan menentukan siapa yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian pengadaan tanah Bendung Gerak Jabung. Bahwa konsinyasi yang Tergugat lakukan disebabkan masih adanya sengketa kepemilikan terhadap objek pengadaan tanah Bendung Gerak Jabung. Bahwa apabila Penggugat merasa memiliki hak atas penerimaan uang ganti kerugian dari negara tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para pihak yang juga merasa memiliki hak yang sama dengan Penggugat atas uang ganti rugi objek pengadaan tanah tersebut;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan terlihat jelas dan nyata hanya berasumsi memiliki hak atas penerimaan uang ganti kerugian sebesar Rp 60.000.000.000,- (*Enam Puluh Milyard Rupiah*). Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tanpa menyebutkan secara jelas alas hak yang menjadi dasar kepemilikan ataupun luas tanah maupun batas bidang tanah yaang diakui sebagai milik Penggugat. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

19. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat selaku instansi yang memerlukan tanah telah melaksanakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang mengatur tentang

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat melalui Kuasanya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 09 Januari 2020, dan atas Repliknya Penggugat melalui Kuasanya tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Januari 2020, yang selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah mengenai Penetapan-Penetapan Konsiniasi

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Nomor 1/PDT.P/Kons/ 2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawaban juga mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute), bahwa Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena gugatan Penggugat adalah terkait dengan keluarnya produk hukum Pengadilan Negeri Sukadana berupa Penetapan Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq. Majelis Hakim menyatakan Penetapan Konsiniasi Nomor: 1/PDT.P/Kons/2019/ PN.Sdn. Tanggal 14 Mei 2019, Penetapan Nomor: 3/PDT.P/Kons/2019/ PN.Sdn. Tanggal 25 September 2019, dan Penetapan Nomor: 5/PDT.P/Kons/2019 PN. Sdn. Tanggal 18 September 2019 cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan biasa terlebih dahulu mengajukan kasasi, namun Pengadilan Negeri Sukadana menolak mengajukan kasasi meskipun surat kuasa kasasi telah didaftarkan dan memori kasasi sudah dibawa ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat salah satunya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg/136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi eksepsi dari Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian umum dari masalah kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan : apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kekuasaan/kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri dalam hukum acara perdata terbagi dalam 3 (tiga) hal yaitu:

1. Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, dimana Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Lain:

Bahwa sesuai pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang masing – masing mempunyai kewenangan mengadili yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum, yang berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga);
- b. Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara bagi orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;
- c. Peradilan Militer, yang berwenang mengadili perkara pidana yang Terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk mengadili perkara yang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;

2. Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang – Undang;

Bahwa penyelesaian sengketa selain melalui empat peradilan sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pula penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut sebagai peradilan semu

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau extra judicial. Kedudukan dan organisasinya berada diluar kekuasaan kehakiman. Dalam perundang – undangan beberapa extra judicial yang memiliki yurisdiksi absolut dalam menyelesaikan jenis sengketa tertentu yaitu:

- a. Arbitrase;
 - b. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
 - c. Pengadilan Pajak;
 - d. Mahkamah Pelayaran;
3. Kewenangan Absolut Berdasarkan Faktor Instansional;

Bahwa berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diatur mengenai sistem instansional penyelesaian perkara yaitu meliputi:

- a. Pengadilan Tingkat Pertama:

Menurut pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara instansional, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu semua penyelesaian perkara berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama;

- b. Pengadilan Tingkat banding:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding. Fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, sehingga fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding secara instansional merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi;

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengadilan Kasasi:

Bahwa menurut pasal 22 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan kasasi atau tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;

(Vide: M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, hal 180-191);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah materi eksepsi dari Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut ternyata yang menjadi inti permasalahan gugatan Penggugat adalah mengenai Penetapan-Penetapan Konsinyasi Nomor 1/PDT.P/Kons/ 2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/ PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo adalah untuk menyatakan Penetapan-Penetapan Konsinyasi Nomor 1/PDT.P/Kons/ 2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka apabila dihubungkan dengan pengertian kekuasaan absolut Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam kategori “*Kewenangan Absolut berdasarkan Faktor Instansional*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kewenangan absolut berdasarkan faktor instansional tersebut, maka Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Dan perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi (peradilan banding dan kasasi), demikian juga sebaliknya apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat dimintakan penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 30

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa *"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :*

- a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan";*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo a yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Sukadana adalah untuk menyatakan Penetapan-Penetapan Konsinyasi Nomor 1/PDT.P/Kons/ 2019/PN Sdn, Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukadana sebagai pengadilan tingkat pertama karena Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Terlebih lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan,* sehingga apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat telah dikabulkan, maka alasan-alasan eksepsi yang lainnya tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukadana telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka putusan ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dikabulkan maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg/136 HIR , pasal 134 HIR, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 741.000, 00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Adhian Marga, S.H., M.H. dan Indra Joseph Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Sdn, tanggal 04 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Tri Widodo, S.H, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp.	625.000,00
4. Biaya materai putusan	Rp.	6.000,00
5. Biaya redaksi putusan	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB panggilan para pihak	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah);